

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting terutama untuk memenuhi kebutuhan APBN yang berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, target APBN pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 target APBN turun sebesar 23,65% dari target Awal (news.ddtc.co.id). Begitu juga pada tahun 2021 target APBN dinilai kurang optimal sehingga gagal memacu kesejahteraan rakyat (jurnas.com). APBN didapatkan dari tiga sumber pendapatan, yaitu: pendapatan pajak, pendapatan non pajak dan pendapatan hibah. Sumber pendapatan dana terbesar bagi APBN adalah pendapatan pajak sebagaimana yang telah dibuktikan oleh data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu pada tahun 2020, yakni:

Tabel 1.1

Jenis Pendapatan APBN	Jumlah	Persentase
Penerimaan pajak	1.865,7 T (83,54%)	83,54%
Non pajak	367 T (16,44%)	16,4%
Hibah	0,5 T (0,02%)	0,02%

(Sumber: [www.kemenkeu.go.id:2020](http://www.kemenkeu.go.id:2020))

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak sangat penting bagi perekonomian dan keuangan Negara. Bagi Negara, pajak merupakan sumber pendapatan yang penting. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dari perusahaan sehingga perusahaan perlu

melakukan strategi dan usaha agar pengeluaran untuk beban pajak tersebut bisa diminimalkan.

Untuk memenuhi kebutuhan dana APBN, pemerintah menggenjot wajib pajak dan badan usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar pendapatan pajak maksimal, salah satu upaya tersebut adalah menaikkan tarif PPN seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada laman Bisnis.com bahwa salah satu alasan kenaikan PPN adalah menjaga daya beli masyarakat yang tertekan akibat covid-19. Disisi lain, perusahaan sebagai badan usaha yang termasuk wajib pajak juga terkena imbas pada masa pandemi ini. Perusahaan sebagai suatu organisasi yang berorientasi laba tentu akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Priscilia & Agoes, 2019), salah satu cara yang biasa perusahaan tempuh ialah dengan agresivitas pajak.

Hal ini tentu menjadi sebuah dilema karena dari sisi perusahaan melakukan pemaksimalan keuntungan agar dapat bersaing namun disisi lain perekonomian Negara memerlukan dana APBN untuk pembangunan Negara. Pemerintah berupaya melakukan pemaksimalan pendapatan pajak yang sampai saat ini baru mencapai target sebesar 8,6% berdasarkan laman kemenkeu.go.id, namun ada beberapa kendala yang menghambat upaya pengoptimalan pendapatan pajak salah satunya adalah sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem *self assesment* yang berarti pemungutan pajak dibebankan secara penuh kepada wajib pajak baik dalam segi pelaporan, perhitungan, dan pembayarannya (Maria et al., 2018) . Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan tindakan agresivitas pajak (Maria et al., 2018), yaitu kegiatan mengurangi penghasilan kena pajak dengan suatu rancangan perencanaan.

Penelitian tentang agresivitas pajak telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Widiyastuti et al., 2021) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan hasil bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak namun *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian tersebut perusahaan melakukan agresivitas pajak agar beban pajak menjadi kecil dan laba perusahaan tetap tinggi sehingga kinerja perusahaan dinilai baik, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan semakin mudah bagi suatu perusahaan menarik para investor. Selain itu, sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan sangat diperlukan dalam suatu perusahaan untuk menekan beban pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah, pada penelitian ini menambahkan variabel *capital intensity* sebagai keterbaruan dan menghilangkan variabel ukuran perusahaan yang menjadi variabel independen pada penelitian sebelumnya. Selain itu, sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel pada perusahaan plastik dan kemasan.

Penelitian sebelumnya terkait agresivitas pajak menunjukkan adanya perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh (Herlinda & Rahmawati, 2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Karunia, 2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Karunia, 2021) dan (Kurniawati, 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Sidik & Suhono, 2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak begitupun penelitian yang dilakukan oleh (Adiputri & Erlinawati, 2021) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak .

Berdasarkan uraian diatas, terdapat inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan memperoleh hasil yang berbeda sehingga menunjukkan adanya *research gap* pada variabel yang diteliti berupa perbedaan teori dan hasil dari penelitian (Karunia, 2021) yang menyatakan

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh, begitupun dengan penelitian Dede dan Elok yang menyatakan bahwa *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh sedangkan menurut (Adiputri & Erlinawati, 2021) dan pajar (2020), *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari pemaparan diatas terkait adanya asimetri informasi antara pemerintah dan perusahaan dalam tujuan pemaksimalan laba dan pemaksimalan pendapatan pajak serta adanya research gap pada penelitian terdahulu menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan lebih memfokuskan pada nilai perusahaan, penelitian ini juga lebih mengkhususkan pada penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Terjadinya asimetri informasi antara pemerintah yang sangat mementingkan terhadap pemaksimalan pendapatan pajak dengan perusahaan yang mengedepankan pemaksimalan laba perusahaan dan meminimalan pajak sehingga perusahaan terkadang melakukan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah baik dari sisi pembayaran maupun bagian lainnya.
2. Adanya problematika yang muncul akibat pandemi covid-19, salah satunya adalah kurang optimalnya pendapatan bagi beberapa perusahaan sedangkan pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan, hal ini menjadi problematika dan membuat suatu kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak agar pendapatan mereka bisa didapatkan secara optimal.
3. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target APBN sebesar 23,65%. Dan pada tahun 2021 APBN dirasa kurang optimal sehingga pemerintah melakukan

kebijakan terhadap pemaksimalan pendapatan pajak dengan menaikkan tarif pajak salah satunya kenakan PPN yang berpengaruh terhadap perusahaan.

4. Adanya *research gap* pada variable-variabel yang diteliti.

### 1.3 Batasan Masalah

Agar cakupan objek tidak semakin meluas dan penyimpangan bisa dicegah, maka deskripsi permasalahan harus dibatasi, sehingga penelitian bisa terfokus dan penelitian lebih mudah dibahas supaya mampu mencapai tujuan penelitiannya. Adapun sejumlah permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan ialah perusahaan yang terdaftar di BEI dengan mengambil 22 sampel perusahaan dari total perusahaan yang terdaftar di BEI, sampel-sampel tersebut diambil dari laman [idx.co.id](http://idx.co.id). Peneliti mengambil sampel perusahaan yang tidak merugi untuk mengurangi resiko adanya distorsi dalam pengukuran agresivitas pajak selain itu perusahaan yang diambil tidak dideslisting selama pengumpulan data yakni periode 2017-2021 sehingga sampel perusahaan yang diambil adalah 22 perusahaan dikalikan 5 tahun pelaporan keuangan sehingga sampel yang di dapat sebanyak (22 perusahaan x 5 periode laporan keuangan = 110 sampel)
2. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

### 1.4 Rumusan Masalah.

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaptar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaptar di BEI periode 2017-2021?

3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2021?
4. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021.
4. Untuk menguji dan menganalisa apakah Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

### 1.6 Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada beberapa pihak sebagai acuan dalam pengambilan keputusan diantaranya:

1. Bagi direktorat jendral pajak agar menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan kedepannya.

2. Bagi para investor bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kebijakan yang diambil dalam bidang perpajakan.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan informasi sebagai pandangan mengenai tindakan agresivitas pajak sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan memunculkan ide juga gagasan baru untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan bidang ilmu ekonomi, khususnya akuntansi.

